

No. : 30/JSP/55.

Lampiran: ..

Hal : ..

Samarinda, 11 Djuni 1955.-

S A L I N A N :

PERUMUSAN : Sekitar pengoperan S.M.A./A-B-C
J.P.Dharma Bakti Samarinda.-

- I. a. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kalimantan Timur umumnya merasa akan kebutuhan adanya suatu S.M.A. ;
- b. Hasrat ini sudah dibuktikan dengan inisiatif dari J.P. - Dharma Bakti yang telah mendirikan sebuah S.M.A. Bg. A-B-C Partikelir sedjak tgl. 1 Agustus 1953 hingga sekarang ;
- c. Dalam kelanjutan dan kesempurnaan hidupnya perlu inisiatif ini dioper oleh Pemerintah Pusat (Kementerian P.P.dan K) sesuai dengan politik pengajaran & pendidikan yang dijalankan sebagai pedoman ;
- d. Kebutuhan ini dapat juga dirasakan sendiri oleh Menteri P.P. dan K. Mr. H. Yamin dalam peninjauannya ke Samarinda tgl. 30 September 1954, hingga beliau sendiri mendjandjikan didalam rapat umum untuk memenuhi hasrat tersebut diatas (mengoper S.M.A./A-B- & C dari J.P.Dharma Bakti dalam tahun itu juga).-
- II. Dalam pertukaran-fikiran antara Inspektur S.M.A. Kementerian P.P.dan K Mr. M. Hoetaeroek dengan Pengurus J.P.Dharma Bakti dan Pemerintah Daerah Istimewa Kutai serta Koordinator Inspeksi Pengajaran Prepinsi Kalimantan dan Residin Kalimantan Timur tgl. 11 Djuni 1955 di Kosesidenan Samarinda, tertjapailah suatu keputusan untuk mengoper S.M.A. tersebut diatas mendjadi S.M.A Negeri terhitung mulai tgl. 1 Agustus 1955 atas dasar perumusan sebagai berikut :
1. S.M.A. J.P.Dharma Bakti meliputi bagian2 A-B dan C di Samarinda diterima mendjadi S.M.A./A-B & C Negeri mulai tgl. 1 Agustus 1955 ;
2. a. Selama gedung yang permanen belum selesai dibangun, Pemerintah Daerah Istimewa Kutai sedia memindjangkan gedung Asrama peladjar yang dipergunakan sekaran oleh S.M.A./A-B- C J.P.Dharma Bakti, yang menurut pemeriksaan Inspektur S.M.A. Kementerian P.P. dan K. Mr. M. Hoetaeroek dianggap tjukup memenuhi syarat ;
- b. Gedung S.M.A. J.P.Dharma Bakti yang sedang dibangun sekaran untuk didjadi gedung S.M.A. yang permanen akan diselesaikan oleh J.P.Dharma Bakti/Pemerintah Daerah Istimewa Kutai yang status selanjutnya akan dibatjarkan kemudian.

2. Belandja kantor...

2. Belandja kantor (Pegawai tata usaha), belandja alat-2 dan belandja barang-2 insedenteel akan ditanggung oleh J.P.Dharma Bakti/Pemerintah Daerah Istimewa Kutai hingga 1 - 8 - 1956.

4. Guru-2 untuk S.M.A. tersebut diatas akan diangkat oleh Pemerintah Pusat (Kementerian P.P.K.) dari tenaga-2 yang sudah ada dan yang akan diusahakan.-

Perumusan ini dibuat pada tgl. 11 Djuni 1955 di Keresidenan Samarinda
oleh :

I. Pengurus J.P.Dharma Bakti :
Ketua Umum : Penulis :
d.t.e. d.t.e.

A.P.Temenggung Pranoto.- Nh.Djoemantan.-

II. Wk.KEPALA DAERAH ISTIMEWA KUTAI
d.t.e

A.P.Sosro Negero.-

III. Inspaksi S.M.A.Kementerian
P.P. dan K.
Inspektur :
d.t.e.

Mr.M.Hoetaeroek.-

Surat perumusan dipegang oleh :

1. Pengurus J.P.Dharma Bakti di Samarinda.
2. Kepala Daerah Istimewa Kutai di Samarinda.
3. Inspektur S.M.A.Kementerian P.P.K. Mr.M.Hoetaeroek.-

Jang menjakin sesuai dengan aslinja.



A. KARTINI
Tatausaha S.M.A.-Negeri.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat Nomor 5 Samarinda Kalimantan Timur 75112

Telepon (0541) 7410062

Posel disdikbud@kalimprov.go.id; Laman disdikbud.kalimprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 400.3.8 / 3999 /Disdikbud.III

TENTANG

PENETAPAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 SAMARINDA
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Samarinda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- c. bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan
- :
1. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-2064/TUUA/BKD/2021 Tanggal 19 April 2021, Tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah;

2. Sertifikat NPSN Nomor 30401066 diberikan kepada SMA Negeri 1;

3. Sertifikat Akreditasi dari BAN-PDM No. PA.00596/64/2024 Tanggal 22 Juli 2024;

4. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 330/BPPTSP-KS/IMB/C/III/2011 Tanggal 25 Maret 2011, Tentang Ijin Mendirikan Bangunan;

5. Surat Kepala SMA Negeri 1 Samarinda Nomor : 000.2.4/0260/SMAN1SMR Tanggal 17 Februari 2025, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- :
- Kesatu

:

Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :

Nama

:

SMA Negeri 1 Samarinda

Jenis Program

:

Sekolah Menengah Atas (SMA)

Status Sekolah

:

Negeri

Tahun Berdiri

:

1953

Nama Kepala Sekolah

:

I Putu Suberata, S.Pd., M.Si.

Alamat

:

Jl. Drs. H. Anang Hasyim, Kec. Samarinda Ulu

Kedua

:

Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

:

Surat Penetapan Operasional SMA Negeri 1 Samarinda ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.

Keempat

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Februari 2025

Plt. Kepala,



Ir. Rahmat Ramadhan, S.T., M.M.
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 197908062009011003